



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/667/HB.IV/ HK/ 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Lampung.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP.22/MLKON/11/2009 tentang Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
-

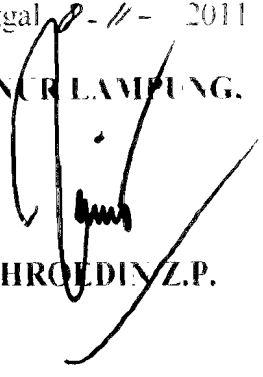
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Komite Kebijakan Penjaminan Kredit Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP.07/MEKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas
- a. menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tentang perkembangan pembiayaan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja dan Lembaga yang terkait.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08 - 11 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

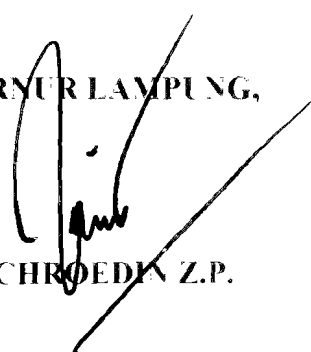
LAMPIRAN . KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR . G. 667 B.IV HK 2011
TANGGAL . 8 - 11 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan KUMKM Dinas
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Daerah Biro Perekonomian
Setda Provinsi Lampung
- VII. Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
Lampung.
3. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung.
7. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda
Provinsi Lampung.
8. Kasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi,
UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung.
9. Kasubag Koperasi UMKM, Perindustrian dan Lingkungan
Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
10. Kasubag BUMD dan Kemitraan Biro Perekonomian Setda
Provinsi Lampung.
11. Kasubag Perundang-undangan Biro Hukum Setda
Provinsi Lampung.

12. Pimpinan BRI Cabang Tanjung Karang.
13. Pimpinan BRI Cabang Pringsewu.
14. Pimpinan BRI Cabang Bandar Jaya.
15. Pimpinan BRI Cabang Kotabumi.
16. Pimpinan BRI Cabang Metro.
17. Pimpinan BNI Cabang Tanjung Karang.
18. Pimpinan BNI Cabang Kotabumi.
19. Pimpinan BNI Cabang Metro.
20. Pimpinan BNI Cabang Bandar Jaya.
21. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Tanjung Karang.
22. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kotabumi.
23. Pimpinan BSM Cabang Tanjung Karang.
24. Pimpinan BSM Cabang Bandar Jaya.
25. Pimpinan BTN Cabang Lampung.
26. Pimpinan Bank Bukopin Cabang Lampung.
27. Pimpinan PT. Askrindo Cabang Lampung.
28. Pimpinan PT Bank Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.